

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN



JL. SULTAN ALAUDIN 102 MAKASAR 90223 Tlp. 082196735747 Website :

sulsel.kemenkumham.go.id 90223 082196735747

<https://sulsel.kemenkumham.go.id>

Layanan Pengaduan Masyarakat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas dan nomor telpon kontak pengadu yang jelas
2. Substansi aduan jelas
3. Pihak yang diadukan jelas
4. Menyertakan data dukung aduan (dokumentasi)
5. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak pengadu melaporkan pengaduan
2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan atau email/situs resmi pengaduan
3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan
4. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
5. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

Waktu Penyelesaian

0

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN



JL. SULTAN ALAUDIN 102 MAKASAR 90223 Tlp. 082196735747 Website :

sulsel.kemenkumham.go.id 90223 082196735747

<https://sulsel.kemenkumham.go.id>

1. Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin No. 102 Makassar

Tlp. 082196735747

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha Dit. Keamanan dan Ketertiban dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut: - Publik menyampaikan pengaduan; - Direktur Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan; - Tim melakukan investigasi terkait aduan; - Pejabat yang terkait memberikan klarifikasi kepada pihak yang menyampaikan pengaduan.